

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020 – 2024**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmatnya senantiasa kita dalam bimbingannya sehingga kita dapat melanjutkan program dan kegiatan hingga tahun 2021 ini. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara melakukan Evaluasi Program dan Kegiatan sehingga Rancangan Akhir Rencana Strategis Perubahan tahun 2020 – 2021 tahun anggaran 2021 dilakukan Penyesuaian kembali. Dengan melanjutkan dan mengevaluasi program kegiatan pada tahun Tahun 2021 yang banyak dipengaruhi pergantian dan perubahan dari beberapa peraturan sehingga nomenklatur yang ada pada program kegiatan mengalami perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terbitnya beberapa peraturan telah disesuaikan dengan program kegiatan sehingga rincian belanja juga mengalami beberapa perubahan dan pergeseran penempatan anggaran belanjanya. Tahun sebelumnya anggaran juga dipengaruhi oleh Perubahan APBD yang harus menyesuaikan dengan beberapa program jangka menengah yang memerlukan urgensi pendanaan sehingga diperlukan reconfusing atau pengurangan anggaran pada setiap OPD termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika. Anggaran Perubahan Tahun 2021 yang dirasionalisasi atau reconfusing berpengaruh kepada pagu program kegiatan serta target yang direncanakan akan berubah. Kebutuhan program dan kegiatan yang didasarkan pada peraturan yang baru juga akan mengubah sasaran dan indikator kinerja Program.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Perubahan tahun 2020-2024 dapat menjadi acuan untuk mencapai target semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya.

Tarutung, 2022
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

**HENDRIK TARUNA S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19780126 199612 1 001**

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1.LatarBelakang.....	1
1.2.Landasan Hukum.....	2
1.3.Maksud dan Tujuan.....	3
1.4.Sistematika Penulisan.....	3
 BAB II.GAMBARAN PELAYANAN OPD.....	 5
2.1.Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	5
2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara.....	 21
 BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS OPD.....	 26
3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....	 26
3.2.Telahaan Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	 28
3.3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	30
3.4.Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	 31
3.5.Penentuan Isu Isu Strategis.....	33
 BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN OPD.....	 40
4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	40
 BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	 43

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
BAB VII. PENUTUP.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang disebut sebagai Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah.

Merujuk pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 yang didasari dengan adanya perubahan yang mendasar yaitu hasil evaluasi paruh waktu RPJMD, terbitnya berbagai kebijakan Nasional berupa peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah dan terjadinya Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu RPJMD dikaitkan dengan wabah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran serta program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya perlu dilakukan penyesuaian kembali.

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat dan persebaran yang semakin meluas. Perkembangan Covid-19 telah berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke berbagai aspek kehidupan lainnya. Covid-19 juga telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk Tahun 2020 dan 2021 telah dilaksanakan kebijakan *refocusing* dan *realokasi* anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan kesehatan dan pemulihan dampak ekonomi. Kebijakan ini telah mempengaruhi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Konsekuensinya adalah perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat hasil (*outcome*).

Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 ini juga terkait dengan Perubahan Perangkat Daerah. Perubahan Perangkat Daerah akan mempengaruhi tujuan dan sasaran, indikator dan target kinerja serta alokasi anggaran Perangkat Daerah. Substansi perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 ini meliputi gambaran umum wilayah, kondisi keuangan dan kerangka pendanaan, permasalahan daerah dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan,


program pembangunan daerah, pendanaan pembangunan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara disusun dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020–2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang tersebut secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Adapun dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara secara mutatis mutandis yang dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan ujangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Perubahan Renstra ini disusun sebagai gambaran dan acuan program kerja dan aktivitas kegiatan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya, Renstra ini diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika, Data Statistik Sektoral dan bidang Persandian.

Gambar 1.1. Alur Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024



1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 614, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1114);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera utara Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun

2008, Nomor 27);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016, Nomor 09);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017, Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019, Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021, Nomor 08);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai penjabaran atas perubahan RPJMD disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan perubahan RPJMD dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan;
- c. Memberikan pedoman atau arah dalam mencapai pembangunan urusan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 sekaligus sebagai arah penyusunan Rencana Kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 yaitu :

- a. Sebagai pedoman atau acuan dalam perencanaan dan perumusan program dan kegiatan pembangunan urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara untuk tahun 2022-2024;
- b. Sebagai dasar bagi pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan;
- c. Sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang masing-masing dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Tata cara penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara didasarkan pada pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang berbunyi ‘tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 108 sampai pasal 124 berlaku *mutatis mutandis* terhadap tahapan penyusunan perubahan renstra perangkat daerah’. Sistematika Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang dan landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta uraian singkat tentang sistematika penulisan Perubahan Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan, telaahan visi misi, telaahan Renstra K/L dan RPJMD Provinsi, telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial kabupaten Tapanuli Utara

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan serta pendanaan indikatifnya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja termasuk IKU dan indikator kinerja yang mengacu tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD tahun 2019-2024.

BAB VIII PENUTUP

Berisi kesimpulan yang terdiri kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra, serta catatan dan harapan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2022 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai tugas membantu Bupati menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Komunikasi dan Informatika serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas, mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati Melaksanakan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah sesuai aturan perundang-undangan;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program kerja perangkat daerah;
- d. Melakukan koordinasi seluruh kegiatan pada perangkat daerah;
- e. Memberikan petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait pelaksanaan program dan kegiatan;

- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada perangkat daerah secara berkala;
- g. Melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
- h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum perangkat daerah;
- i. Melakukan koordinasi untuk meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- j. Melakukan koordinasi untuk mendorong percepatan transformasi digital;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. Memberi saran dan masukan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Sekretaris, mempunyai tugas dan fungsi :

- 1. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporannya.
- 2. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi :
 - a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
 - b. Melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
 - c. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas secara berkala dengan para Kepala Bidang di dinas;
 - d. Melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah sesuai aturan perundang-undangan;
 - e. Menyusun rencana program dan kegiatan bagian kesekretariatan;
 - f. Melakukan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pelaksanaan tertib administrasi, data dan informasi;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bagian kesekretariatan;
 - h. Melaksanakan tata usaha umum lingkup sekretariat;

- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan program untuk meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan program untuk mendorong percepatan transformasi digital;
- k. melakukan evaluasi dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
- l. memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. Melakukan pembinaan evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
- c. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;
- d. Melaksanakan kegiatan administrasi umum berupa surat menyurat, arsip, dokumentasi, pengelolaan kehumasan, layanan informasi publik, melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, keprotokolan dan urusan penerimaan tamu, penatausahaan aset dan kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. Melakukan pembinaan evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
- c. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;
- d. Melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. Melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas secara berkala dengan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di bidang;
- d. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang sesuai aturan perundang-undangan;
- e. Menyusun dan melaksanakan pedoman teknis, kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan di bidang;
- f. Melaksanakan tata usaha umum lingkup bidang;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan atau jabatan sejenisnya;
- i. Melaksanakan penyebarluasan informasi pembangunan melalui media massa dan media sosial;
- j. Memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. Melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas secara berkala dengan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di bidang;
- d. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang sesuai aturan perundang-undangan;
- e. Menyusun dan melaksanakan pedoman teknis, kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan di bidang;

- f. Melaksanakan tata usaha umum lingkup bidang;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- i. Memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Persandian dan Statistik, mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya
- b. Melakukan pembinaan, evaluasi kinerja dan menilai prestasi kerja bawahan;
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas secara berkala dengan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di bidang;
- d. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang sesuai aturan perundang-undangan;
- e. Menyusun dan melaksanakan pedoman teknis, kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan di bidang;
- f. Melaksanakan tata usaha umum lingkup bidang;
- g. Melaksanakan koordinasi, pengumpulan data statistik sektoral, pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral secara periodik;
- h. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi;
- i. Melaksanakan penyelenggaraan persandian (pengumpulan, penyusunan, pendistribusian dan pengamanan);
- j. Melaksanakan pengawasan menara telekomunikasi;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas :

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Pelaksana, mempunyai tugas :

Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.


Struktur Organisasi

Susunan organisasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi;
- d. Bidang Aplikasi dan Informatika;
- e. Bidang Persandian dan Statistik;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Berikut adalah Bagan dari Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPANULI UTARA



2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

Teknologi informasi memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih produktif, inovatif, kolaboratif sehingga memiliki daya saing yang lebih kuat. Dalam mencapai peran yang diharapkan di atas, teknologi informasi diperlukan sumber daya manusia yang memahami bidang telekomunikasi dan informasi untuk dapat memberikan nilai tambah pada tiap tahap dari rantai pasokan informasi, yang terdiri dari komponen-komponen teknologi informasi sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia terutama dari segi PNS yang berlatar belakang ilmu Teknologi Informasi dan Komunikasi, Persandian dan Statistik;
- b. Portal domain sudah menggunakan sub domain www.taputkab.go.id dengan beberapa sub domain yang merupakan website seluruh OPD;
- c. Tersedianya Anggaran (yang cukup); dan
- d. Tersedianya Tupoksi yang mendukung diseminasi Informasi, pengembangan dan implementasi e-government.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. Sisingamangaraja No. 186 Tarutung 22411, email: diskominfo@taputkab.go.id.

Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2021 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang Tenaga ASN dan 9 (sembilan) orang Tenaga Non ASN, sebagaimana yang diuraikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Jumlah PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1.	SD	0 Orang
2.	SLTP	0 Orang
3.	SLTA	7 Orang
4.	D-1	0 Orang
5.	D-2	0 Orang
6.	D-3	7 Orang
7.	S-1	20 Orang
8.	S-2	4 Orang

Tabel 2.2

Jumlah PNS Menurut Kualifikasi Golongan Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1.	Golongan I	0 Orang
2.	Golongan II	4 Orang
3.	Golongan III	18 Orang
4.	Golongan IV	5 Orang

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan Struktural Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah
1.	Eselon I	- Orang
2.	Eselon II	1 Orang
3.	Eselon III	4 Orang
4.	Eselon IV	1 Orang

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian penting yang telah dihasilkan melalui Renstra OPD periode sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Pada tahun 2021, Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara Semester I yang dievaluasi oleh inspektorat memperoleh nilai Nilai 60,4 yang sebelumnya Hasil Evaluasi Inspektorat memperoleh nilai Akuntabilitas Kinerja dengan Nilai 62,7.

2. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik yang telah capai pada tahun 2020 adalah:

- a. Pembenahan website/portal taputkab.go.id lebih berkembang dengan pengisian konten berita informasi publik dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Informasi tersebut diantaranya berupa kegiatan yang dilakukan Bupati Tapanuli Utara, serta berita-berita lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
- b. Penyebarluasan Informasi melalui baleho, radio dan media cetak lainnya dalam pencapaian dan pembangunan yang telah dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk tahun 2021 juga masih dilaksanakan penyebarluasannya melalui media- media tersebut diatas.

3. Aplikasi dan Informatika

Pembangunan dan Implementasi Aplikasi e-Government yang terintegrasi dengan OPD di Kabupaten Tapanuli Utara. Aplikasi e-government yang dibangun dalam tahun anggaran 2020 ada 5 (lima) aplikasi e-government yakni:

- Upgrade Aplikasi E-Perizinan V.2
- Upgrade Aplikasi E-Planning V.2
- Aplikasi Covid19
- Aplikasi PBB dan BPHTB
- Aplikasi E-Commerce (BukaLapo)
- Sedangkan untuk tahun 2021 dilakukan Pembangunan Aplikasi Kependudukan dan catatan sipil.

4. Persandian dan Statistik

- a. Untuk Bidang Persandian belum memiliki capaian kinerja dikarenakan belum jelasnya tugas dan fungsi persandian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam urusan persandian ada kegiatan monitoring dan pengendalian menara telekomunikasi. Untuk kegiatan ini difokuskan untuk memonitoring menara telekomunikasi yang dibangun di daerah serta melakukan pemungutan retribusi daerah. Capaian kinerja untuk retribusi menara telekomunikasi adalah 100% dimana target yang direncanakan adalah sebesar Rp. 550.000.000,- pada tahun 2020 tercapai.
- b. Untuk bidang statistik juga belum memiliki capaian kinerja dikarenakan oleh tugas dan fungsi statistik di daerah belum jelas arah dan kegiatannya sehingga masih dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Pada tahun 2021 dilaksanakan Data Desa Presisi yang masih berjalan kegiatannya.

Tabel 2.3.1
Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapanuli Utara

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSPK	Targ et IKK	Target Indikat or Lainny a	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					201 5	201 6	201 7	201 8	201 9	201 5	201 6	201 7	201 8	201 9	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah informasi publik yang terpublikasi				92	93	94	95	96	100	100	100	100	100	108.70 %	107.53 %	106.38 %	105.26 %	104.17 %
2	Nilai hasil evaluasi AKIP				B	B	B	BB	A	C	C	C	C	C					
3	Persentase Temuan BPK/Inspekto rat yang ditindaklanju ti				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapanuli Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.791.422.800	4.876.269.000	4.666.210.000			4.691.883.612	4.749.243.914	-			0,98	0,97	-		
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran			4.791.422.800	4.876.269.000	4.666.210.000			4.691.883.612	4.749.243.914	-			0,98	0,97	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			6.642.820.000	6.329.218.000	7.683.402.000			6.560.950.314	6.059.878.920	-			0,99	0,96	-		
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			4.509.140.000	4.332.843.000	5.263.402.000			4.455.906.899	4.143.315.250	-			0,99	0,96	-		
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana			2.133.680.000	1.996.375.000	2.420.000.000			2.105.043.415	1.916.563.670	-			0,99	0,96	-		
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah			1.134.170.000	1.248.897.000	1.675.938.000			1.097.081.558	1.196.090.149	-			0,97	0,96	-		
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah			458.870.000	823.197.000	952.438.000			452.774.658	806.513.528	-			0,99	0,98	-		
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			675.300.000	425.700.000	723.500.000			644.306.900	389.576.621	-			0,95	0,92	-		
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan			285.000.000	550.575.000	384.531.000			227.316.540	460.109.757	-			0,80	0,84	-		
Penyusunan Dokumen Perencanaan			140.000.000	301.575.000	162.100.000			99.732.590	254.190.526	-			0,71	0,84	-		
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran			50.000.000	106.000.000	133.481.000			46.877.950	82.053.431	-			0,94	0,77	-		
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data			95.000.000	105.000.000	28.950.000			80.706.000	87.398.300	-			0,85	0,83	-		

Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	-	-	38.000.000	60.000.000	-	-	-	36.467.500	-	-	-	-	0,96	-		
---	---	---	---	------------	------------	---	---	---	------------	---	---	---	---	------	---	--	--

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)			639.000.000	-	-			553.058.785	-	-			0,87	-	-		
Penerapan Tata Kelola TIK Pemerintahan			639.000.000	-	-			553.058.785	-	-			0,87	-	-		
Standardisasi Sistem Informasi dan Muatan TIK			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
Pemberdayaan Masyarakat Bidang TIK			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
Program Pengembangan Teknologi Informatika			4.699.806.000	-	-			4.518.347.199	-	-			0,96	-	-		
Fasilitasi Teknis Pengembangan Aplikasi TIK Pemerintahan			3.949.806.000	-	-			3.788.193.319	-	-			0,96	-	-		
Fasilitasi Pemanfaatan Data Center			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
Fasilitasi Pemeliharaan keamanan sistem informasi			750.000.000	-	-			730.153.880	-	-			0,97	-	-		
Program Pemeliharaan dan Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK)			8.222.500.000	-	-			8.118.359.064	-	-			0,99	-	-		
Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK			369.200.000	-	-			347.192.044	-	-			0,94	-	-		
Fasilitasi Penyediaan dan Pengembangan Jaringan TIK			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
Pengendalian Bandwidth dan Monitoring Jaringan TIK			6.000.000.000	-	-			5.921.069.365	-	-			0,99	-	-		
Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras			1.853.300.000	-	-			1.850.097.655	-	-			1,00	-	-		
Program Pos dan Telekomunikasi			400.000.000	-	-			282.544.022	-	-			0,71	-	-		
Pengendalian dan pengawasan bidang pos dan telekomunikasi			100.000.000	-	-			81.934.680	-	-			0,82	-	-		
Pembinaan Bidang Pos dan Filateli			200.000.000	-	-			120.947.037	-	-			0,60	-	-		
Pembinaan Bidang Telekomunikasi			100.000.000	-	-			79.662.305	-	-			0,80	-	-		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Desiminasi dan Informasi			2.920.000.000	-	-			2.894.896.461	-	-			0,99	-	-		
Penyebarluasan Informasi melalui Media			2.064.000.000	-	-			2.050.962.612	-	-			0,99	-	-		
Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat			506.000.000	-	-			495.979.060	-	-			0,98	-	-		
Fasilitasi Penguatan PPID			350.000.000	-	-			347.954.789	-	-			0,99	-	-		
Program Fasilitasi Komisi Informasi Provinsi			1.100.000.000	-	-			1.068.082.300	-	-			0,97	-	-		
Penanganan Sengketa Informasi Publik			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
PPID Award SKPD / Kab/Kota se-Jatim			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
Fasilitasi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik			1.100.000.000	-	-			1.068.082.300	-	-			0,97	-	-		
Prosedur Layanan Informasi			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
Pelaksanaan Forum Informasi dan Akuntabilitas (FIA)			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi			2.277.200.000	-	-			2.180.524.992	-	-			0,96	-	-		
Fasilitasi Issue Aktual			688.912.000	-	-			636.295.670	-	-			0,92	-	-		
Pemberdayaan lembaga kehumasan pemerintah/bakohumas			219.976.000	-	-			213.985.623	-	-			0,97	-	-		
Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Kelompok Informasi Masyarakat dan Media Tradisional			1.368.312.000	-	-			1.330.243.699	-	-			0,97	-	-		
Fasilitasi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi			-	-	-			-	-	-			-	-	-		
Program Fasilitasi KPID			800.000.000	800.000.000	2.067.000.000			799.797.693	799.887.684	-			1,00	1,00	-		
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat			800.000.000	800.000.000	-			799.797.693	799.887.684	-			1,00	1,00	-		
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga /Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia			-	-	2.067.000.000			-		-			-	-	-		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Informasi Publik	-	-	-	5.834.000.000	7.362.950.000	-	-	-	5.678.447.999	-	-	-	-	0,97	-		
Layanan Informasi Publik	-	-	-	1.773.250.000	2.201.350.000	-	-	-	1.662.448.479	-	-	-	-	0,94	-		
Pengelolaan Informasi Publik	-	-	-	1.048.300.000	1.336.450.000	-	-	-	1.036.790.400	-	-	-	-	0,99	-		
Penyebaran Informasi melalui Media Publik	-	-	-	3.012.450.000	3.825.150.000	-	-	-	2.979.209.120	-	-	-	-	0,99	-		
Program Komunikasi Publik	-	-	-	2.582.085.000	2.694.000.000	-	-	-	2.465.283.937	-	-	-	-	0,95	-		
Manajemen Opini Publik	-	-	-	1.386.816.000	767.300.000	-	-	-	1.307.586.356	-	-	-	-	0,94	-		
Kemitraan Lembaga Kehumasan Pemerintah	-	-	-	315.486.400	431.500.000	-	-	-	311.419.031	-	-	-	-	0,99	-		
Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik	-	-	-	879.782.600	1.495.200.000	-	-	-	846.278.550	-	-	-	-	0,96	-		
Program Aplikasi Informatika	-	-	-	18.055.000.000	2.350.000.000	-	-	-	16.433.213.435	-	-	-	-	0,91	-		
Tata Kelola dan Pemberdayaan TIK	-	-	-	1.716.525.000	608.000.000	-	-	-	1.632.555.553	-	-	-	-	0,95	-		
Penguatan Fungsional Aplikasi	-	-	-	15.080.143.000	1.278.000.000	-	-	-	13.637.221.787	-	-	-	-	0,90	-		
Persandian dan Keamanan Informasi	-	-	-	1.258.332.000	464.000.000	-	-	-	1.163.436.095	-	-	-	-	0,92	-		
Program Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	15.100.000.000	8.332.748.000	-	-	-	14.947.351.834	-	-	-	-	0,99	-		
Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK	-	-	-	5.864.300.000	6.177.646.000	-	-	-	5.848.747.427	-	-	-	-	1,00	-		
Pemeliharaan Infrastruktur TIK	-	-	-	8.495.800.000	1.700.792.000	-	-	-	8.383.892.557	-	-	-	-	0,99	-		
Pengendalian Infrastruktur TIK	-	-	-	739.900.000	454.310.000	-	-	-	714.711.850	-	-	-	-	0,97	-		
Program Pengelolaan Data dan Statistik	-	-	-	1.300.000.000	1.927.000.000	-	-	-	1.213.829.618	-	-	-	-	0,93	-		
Pengelolaan Data	-	-	-	452.000.000	652.050.000	-	-	-	426.266.013	-	-	-	-	0,94	-		
Analisis Statistik	-	-	-	533.000.000	652.600.000	-	-	-	495.474.200	-	-	-	-	0,93	-		
Evaluasi dan Informasi Data Statistik	-	-	-	315.000.000	622.350.000	-	-	-	292.089.405	-	-	-	-	0,93	-		

2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024 menyampaikan beberapa Sasaran Strategis antara lain :

1. Terlaksananya Penyebarluasan informasi dan Komunikasi Publik yang cepat, tepat dan Faktual ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat melalui media cetak dan digital.
2. Terlaksananya Pembangunan dan Pengimplementasian Aplikasi e-Government.
3. Mengoptimalkan penyusunan data statistik sektoral dan keamanan informasi untuk penyebarluasan informasi.
4. Mengoptimalkan kesenjangan digital dan meminimalisir daerah yang belum terjangkau telekomunikasi (blankspot)

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 mengemukakan beberapa Sasaran dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tapanuli Utara yang terkait dengan program kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis teknologi.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Dalam pelaksanaan Sasaran renstra tersebut diturunkan menjadi sasaran program dan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut yakni :

1. Meningkatkan SDM dan Infrastruktur teknologi Informasi
2. Meningkatkan percepatan dan keterbukaan Informasi Publik
3. Meningkatkan Keamanan data dan Informasi Pemerintah
4. Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral
5. Meningkatnya tata kelola Pemerintah

Dari perkembangan program kegiatan yang telah terlaksana dan berdasarkan Renstra Kementrian dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, maka Tantangan dan Peluang adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.4.**Tantangan dan peluang**

NO	PELUANG	NO	TANTANGAN
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Berbasis teknologi.	1.	Masih terbatasnya dana untuk membangun infrastruktur pelayanan Informasi dan komunikasi publik.
2.	Meningkatnya Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui minimalisasi daerah-daerah yang belum mempunyai jaringan telekomunikasi	2.	Topografi Kabupaten Tapanuli Utara yang bebukit-bukit serta jarak kecamatan yang cukup jauh dari ibukota Kabupaten.
3.	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi	3.	Masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi
4.	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat	4.	Adaptasi perkembangan TIK masih lambat

Pengembangan pelayanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika akan ditingkatkan dengan pembentukan PPID yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tingkat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara dan akan disosialisasikan untuk adanya PPID di setiap SKPD. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi akan disusun SOP (Standar Operasional Prosedur). Namun pada tahun anggaran 2021 kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan adanya perubahan anggaran.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2017 – 2019 serta tantangan yang semakin berat pada 2020 – 2024, maka inventarisasi permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya penyebarluasan informasi dan komunikasi publik	Minimnya kinerja PPID	- PPID pembantu dan bidang-bidang terkait tidak mengentri informasi public
		Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal	- Belum tersedianya inventarisasi kebutuhan - Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM bidang ilmu informatika - Belum optimalnya pembangunan jaringan telekomunikasi
		Belum optimalnya diseminasi informasi	- Belum optimalnya kemitraan dengan media massa - Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM bidang ilmu komunikasi
		Belum tersedianya data statistik sektoral	- Data statistik belum terkumpul dan akurat - Keterbatasan SDM bidang ilmu statistic
		Belum optimalnya pengamanan data dan informasi pemda	- Keterbatasan SDM bidang ilmu persandian dan keamanan informasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menangani permasalahan-permasalahan ini bagaimana juga perlu menilik kondisi internal. Kondisi internal yang sangat berpengaruh adalah sebagai berikut:

Masalah yang bersifat internal:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara baik secara kualitas maupun kuantitas.
2. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas.
3. Belum maksimalnya tugas-tugas internal. Hal ini dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas dan adanya program yang pada dasarnya memiliki kesamaan tujuan dan sasaran yang sama.
4. Masih belum optimalnya penyediaan dana yang mendukung terhadap program kerja OPD.

Masalah yang bersifat eksternal:

Masih lambatnya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta penyelesaian masalah yang memerlukan koordinasi, hal ini dipengaruhi oleh masih lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara maupun dengan Instansi Vertikal.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara mempunyai peranan yang sangat penting dalam ikut serta mewujudkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati yaitu misi ke-8: "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem e-Government". Dalam rangka menciptakan iklim kondusif di Kabupaten Tapanuli Utara khususnya, dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga visi misi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024 dapat terwujud, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara dituntut untuk senantiasa aktif, peka, peduli pada lingkungan dan masyarakat yang semakin dinamis dan kritis. Dalam menyusun program kerja dan kegiatan 5 tahun kedepan harus

memperhatikan visi, misi dan tupoksi. Visi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 adalah:

”Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata”

Dari visi tersebut telah dijabarkan beberapa misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan;
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal;
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan iptek dan pengembangan jiwa kewirausahaan;
5. Mengingkatnya destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata;
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-goverment.

Dari 8 Misi yang telah ditetapkan, saat ini ada 1 (satu) misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara adalah Misi ke-8 sasaran 8.1.4 yang menjadi Tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara yaitu :

”Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Untuk menunjang pencapaian dari misi tersebut terdapat program sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

3. Program Aplikasi dan Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan informasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara masih dihadapkan oleh beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan dalam pencapaian visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih antara lain:

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi informasi yang berbasis digital.
- b. Sumber Daya Aparatur yang kurang memadai.
- c. Kurangnya peralatan penunjang penyebaran informasi.
- d. Topografi Kabupaten Tapanuli Utara yang relatif pegunungan sehingga susah dijangkau teknologi Informasi.
- e. Penyediaan anggaran masih kurang memadai terhadap pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi.

Faktor pendorong:

- a. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap komunikasi Informasi.
- b. Memberikan peran yang lebih besar bagi masyarakat untuk penyebaran dan permintaan ketersediaan Informasi.
- c. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital dalam menerima akses informasi.
- d. Meningkatnya ketersediaan anggaran tiap tahun anggaran.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam menyusun Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 yang terkait dengan bidang komunikasi dan informatika perlu mempertimbangkan terjadinya permasalahan yaitu pergeseran paradigma yang terjadi dalam teknologi informasi dan komunikasi, serta media yang berimbas pada model bisnis dan juga regulasi serta kebijakan yang terkait. Beberapa pergeseran yang perlu dicermati dan dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Informasi yang diperlukan masyarakat tertarik kepada informasi yang berbasis toko online;

- b. Arah komunikasi dari satu menjadi banyak arah (jaringan) dan semua elemen masyarakat turut berpartisipasi sebagai penyedia dan pengguna informasi;
- c. Pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat belum optimal, karena media massa lebih dominan menyajikan konten bisnis dan hiburan, sementara jalur birokrasi untuk penyampaian informasi belum terkoordinasi dengan baik, baik antar lembaga pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah (hubungan pusat dan daerah) dalam informasi;
- d. Kecenderungan positif terjadi yaitu berkembangnya citizen journalism, dimana masyarakat berperan melaporkan peristiwa yang terjadi disekitarnya.
- e. Perubahan kebudayaan dari yang manual berubah menjadi digital

Visi dan misi Kementerian Dalam Negeri, serta visi misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut.

Tabel 3.2

Pemetaan Visi dan Turunan Visi

Visi Kementerian Kominfo	Visi Dirjen Dirjen Bakti	Visi Diskominfo Prov. Sumatera Utara
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Menjembatani Kesenjangan Digital untuk masa depan Indonesia yang lebih baik	Sumatera Utara Yang Maju, Aman Dan Bermartabat
-	Misi Dirjen Dirjen Bakti	Misi Diskominfo Prov. Sumatera Utara
	Memberikan Kewajiban Pelayanan Universal yang berkualitas dan tepat sasaran dalam rangka mengatasi kesenjangan digital di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Penyediaan dan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2. Meningkatkan pengelolaan Aplikasi 3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkungan Provinsi 4. Meningkatkan pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai komponen pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berperan di bidang informasi dan komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara dewasa ini diharapkan pada tantangan-tantangan yang tidak ringan, selain situasi dan kondisi yang telah diidentifikasi tersebut di atas, juga terdapat beberapa situasi dan kondisi khusus yang kurang kondusif terkait dengan Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara.

Kondisi ini pada dasarnya terdiri dari sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat pelaksanaan tupoksi, namun demikian, terdapat juga sejumlah momentum strategis yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara dimana terdapat sejumlah faktor positif didalamnya yang diidentifikasi sebagai kekuatan yang signifikan mampu mendorong peningkatan kinerja.

Berdasarkan kondisi di atas, berikut ini diuraikan beberapa isu yang menjadi faktor dalam pelaksanaan tugas yaitu :

Faktor pendorong:

a. Kondisi Masyarakat

- Berperan melaksanakan teknologi digital untuk penyebarluasan dan peningkatan pelayanan informasi sudah memadai;
- Makin berperannya masyarakat dalam menelaah informasi publik;
- Berkembangnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- Daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi sudah diminimalisir sehingga masyarakat sudah secara umum dapat mengakses informasi.

b. Kondisi Sosial Budaya

- Terbentuknya domain pikiran masyarakat yang lebih cenderung mengakses informasi digital;
- Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- Meningkatnya Kesadaran dan Kewaspadaan masyarakat terhadap penyampaian dan akses informasi.

c. Kondisi Ekonomi

- Masih belum pulihnya secara utuh kondisi ekonomi masyarakat sehingga sangat berpengaruh terhadap ketersediaan paket data;
- Masyarakat secara umum sudah sangat memerlukan informasi sehingga secara umum setiap masyarakat sudah memiliki perangkat telekomunikasi.

Dokumen Rencana dan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tapanuli Utara sudah ditetapkan namun demikian masih banyak terdapat permasalahan khususnya tentang akses jaringan informasi. Terdapatnya beberapa daerah yang belum terselesaikan terkait ketiadaan jaringan telekomunikasi masih menjadi tantangan terberat. Keberadaan Desa-desa yang jauh dari akses informasi serta topografi alam Tapanuli Utara yang secara umum adalah pegunungan dan alam yang ekstrim, sehingga menyulitkan dari beberapa provider telekomunikasi untuk membangun infrastruktur jaringan. Menanggapi permasalahan ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara telah mengusulkan ke Kementrian Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya Dirjen BAKTI untuk membantu permasalahan kesenjangan digital di Tapanuli Utara, permintaan usulan tersebut telah drespon secara bertahap oleh BAKTI yaitu dengan memberi bantuan berupa perangkat VSAT (internet satelit) ke beberapa Sekolah, Kantor Desa, Puskesmas yang hingga sampai hari ini masih berjalan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara selama lima tahun mendatang (2020 – 2024) adalah:

Tabel 3.1.2

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Tingkat Isu	Isu Strategis	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Dinamika Daerah	Belum optimalnya Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	Minimnya kinerja PPID	PPID Pembantu dan bidang-bidang terkait mengentri informasi publik
			Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal	- Tersedianya masterplan SPBE - Optimalisasi pembangunan jaringan telekomunikasi - Provider bersedia membangun tower di daerah sepi penduduk dan tersebar
			Belum optimalnya diseminasi informasi	Optimalisasi kualitas dan kuantitas SDM dibidang Ilmu Komunikasi
			Belum tersedianya data statistik sektoral	Data statistik Sektoral tersedia dan akurat
			Belum optimalnya pengamanan data dan informasi pemerintah daerah	Peningkatan kualitas SDM bidang persandian dan keamanan informasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020 – 2024 sebagai perumusan fokus program dan kegiatan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya. Adapun tujuannya dimaksud meliputi : **”Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**

Adapun indikator tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara **“Indeks Kepuasan Masyarakat (akumulasi)”**

Untuk memperoleh dan mempertajam hasil kinerja yang maksimal serta memberi dampak yang langsung maka harus dirumuskan sasaran strategis yang tersusun dalam bentuk Program dan kegiatan yang kini dicapai. Adapun sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara :

- 1. Meningkatkan Penyevaluasian Informasi dan Komunikasi Publik**
- 2. Meningkatkan SPBE Kabupaten Tapanuli Utara**
- 3. Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektor**
- 4. Meningkatkan Pengelolaan Persandian Daerah**
- 5. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Adapun indikator sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara yaitu :

- Sasaran 1 mempunyai 1 indikator :
 - 1. Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara**
- Sasaran 2 mempunyai 1 indikator :
 - 1. Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)**
- Sasaran 3 mempunyai 1 indikator :
 - 1. Tersedianya data statistik sektoral**
- Sasaran 4 mempunyai 1 indikator :
 - 1. Persentase aplikasi yang bersertifikasi**

➤ Sasaran 5 mempunyai 2 indikator :

1. Nilai Hasil Evaluasi AKIP

Tujuan dan sasaran yang hendak di capai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara selama kurun waktu 2019-2024 dimana ada 5 sasaran dan 6 indikator sasaran, secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1.1 Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (akumulasi)			Baik	Baik	Baik
		Meningkatkan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapanuli Utara	Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	N/A	2,12	2,3	2,6	2,8
		Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Tersedianya Data Statistik Sektoral	N/A	N/A	N/A	Ada	Ada
		Meningkatkan Pengelolaan Persandian Daerah yang memenuhi standar	Persentase Aplikasi yang bersertifikasi	N/A	N/A	N/A	5%	10%
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	62,7	64,3	65	66,2	68,5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Adapun strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

1. Meningkatkan kinerja PPID;
2. Optimalisasi fasilitas teknologi informasi;
3. Meningkatkan Pengelolaan data Statistik;
4. Optimalisasi pengamanan data dan informasi Pemerintah Daerah.

Arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu Kebijakan yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara dirumuskan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan implementasi PPID;
2. Melaksanakan kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendesiminasikan informasi, program atau kebijakan;

3. Memberikan pelayanan publik yang baik dengan aplikasi e-Government yang terintegrasi;
4. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah untuk penyediaan dan pengelolaan Data Statistik Sektoral;
5. Meningkatkan keamanan aplikasi e-Government yang ada.

TABEL T-C.26.**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

VISI : Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung SDM yang berkualitas serta Daerah tujuan wisata			
MISI : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-Government			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Meningkatkan Kinerja PPID	Mempublikasi informasi public
	Meningkatkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapanuli Utara	2. Optimalisasi fasilitas teknologi informasi	Mendesiminasikan informasi, program atau kebijakan dengan masyarakat, media dan komunitas
	Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektor	3. Meningkatkan pengelolaan data statistik	Menyelenggarakan data statistik sektoral, mengelola dan mengintegrasikan data tersebut
	Meningkatkan pengelolaan persandian daerah yang memenuhi standar	4. Optimalisasi pengamanan data dan informasi pemda	Menerapkan keamanan informasi terhadap aplikasi yang dibangun
	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Meningkatkan Kinerja Aparatur	Ketepatan waktu menyelesaikan kinerja dan temuan APIP

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Perubahan program dan kegiatan serta pendanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode Renstra 2020 – 2024 dapat dilihat pada Lampiran Tabel.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapanuli Utara

Tujuan	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) . Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Dasar		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
							2020		2021		2022		2023		2024		AKHIR PERIODE RENSTRA	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PRESENTASE PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA SKPD	%	100	3.300.079.000	100	3.300.079.000	100	3.633.726.010	100	3.633.726.010	100	3.633.726.010	100	3.633.726.010	100	3.633.726.010
	2.16.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	100	8.083.324	100	8.000.000	100	8.400.000	100	8.652.000	100	10.000.000	100	10.400.000	100	45.452.000
	01	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	2	3.333.108	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.052.000	3	3.000.000	3	3.000.000	12	12.052.000
	02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPDD	Dokumen	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3000000	5	4.050.000

Tujuan	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) . Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Dasar		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
							2020		2021		2022		2023		2024		AKHIR PERIODE RENSTRA	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	5	4.050.000
	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	5	4.050.000
	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DKA-SKPD	Perubahan DPA SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	5	4.050.000
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	5	8.600.000
	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokuemn evaluasi kinerja OPD	Dokumen	1	1.624.254	1	1.600.000	1	1.600.000	1	1.700.000	1	1.800.000	1	1.900.000	5	8.600.000

[illegible]

Tujuan	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) . Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Dasar		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
							2020		2021		2022		2023		2024		AKHIR PERIODE RENSTRA	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan	12	180.000.000	12	180.000.000	12	198.000.000	12	198.000.000	12	198.000.000	12	198.000.000	12	198.000.000
	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	23.000.000	12	23.000.000	12	25.300.000	12	25.300.000	12	25.300.000	12	25.300.000	12	25.300.000
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	25.000.000	100	25.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	tersedianya Persentase tersedianya	%	100	68.999.300	100	68.999.300	100	75.899.230	100	75.899.230	100	75.899.230	100	75.899.230	100	75.899.230

Tujuan	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) . Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Dasar		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
							2020		2021		2022		2023		2024		AKHIR PERIODE RENSTRA	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemerintahan Daerah	kebutuhan jasa kantor															
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000
	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	Orang	3	54.000.000	3	54.000.000	3	54.000.000	3	54.000.000	3	54.000.000	3	54.000.000	3	54.000.000
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	%	100	62.974.600	100	62.974.600	100	69.272.060	100	69.272.060	100	69.272.060	100	69.272.060	100	69.272.060

Tujuan	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) . Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Dasar		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
							2020		2021		2022		2023		2024		AKHIR PERIODE RENSTRA	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	28.000.000	12	28.000.000	12	28.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000
	02	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000
	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000	12	17.000.000
	2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		%	100	490.000.000	100	490.000.000	100	490.000.000	100	539.000.000	100	539.000.000	100	539.000.000	100	539.000.000

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) . Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Dasar		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											
							2020		2021		2022		2023		2024		AKHIR PERIODE RENSTRA	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		%	100	195.976.000	100	195.976.000	100	195.976.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000
	2.20.02..2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota		%	100	195.976.000	100	195.976.000	100	195.976.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000
	2.20.02..2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi		%	100	195.976.000	100	195.976.000	100	195.976.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kebijakan Strategi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kabupaten dan dilanjutkan dengan langkah operasional instansi teknis yang bersangkutan maka akan memberikan hasil yang nyata baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah.

Dalam rangka mendukung keberhasilan Pembangunan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara telah menuangkan Program-Program ke dalam Rencana Strategis Kabupaten Tapanuli Utara 2020 - 2024. Keberhasilan pelaksanaan program yang dituangkan dalam Rencana Strategis tersebut sangat ditentukan oleh semangat dan kerja sama serta kemampuan aparat pembina dan dunia usaha, dengan disertai upaya-upaya pemantapan keterpaduan dan keterkaitan antara instansi maupun secara lintas sektoral dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta partisipasi seluruh komponen masyarakat. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada misi yang tertuang di dalam RPJMD yaitu Misi ke-8 yaitu meningkatkan pelayanan publik berbasis e-Government kepada masyarakat dengan sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan strategi peningkatan citra kemampuan pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas kinerja dan SDM.

7.1. Bidang Informasi dan Komunikasi

Bidang Informasi dan Komunikasi melayani informasi dan komunikasi publik, penyebarluasan informasi serta memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan kriteria informasi tersebut. Bidang ini telah melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi melalui baleho atau spanduk, banner, media cetak dan radio. Melalui portal web site serta media-media sosial Pemerintah Daerah yang mengunggah kegiatan Pemerintahan, Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di daerah kabupaten dan Kecamatan.

7.2. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika membidangi penyelenggaraan dan pengimplementasian aplikasi e-government. Aplikasi e-government sesuai dengan permintaan OPD yang akan menggunakan aplikasi. Integrasi data dalam pembangunan aplikasi mempermudah akses penyampaian data kepada masyarakat dan antar lembaga pemerintah.

7.3. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian membidangi pengolahan dan penyusunan data statistik sektoral dan Pengamanan Informasi dan Cyber daerah. Untuk urusan statistik ditambah tugas mengawasi dan memonitoring menara telekomunikasi. Dalam pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang mempunyai ijin dilakukan pengutipan retribusi sesuai dengan kewajibannya di daerah. Data desa yang akan disajikan melalui data presisi desa yang dengan mudah menggambarkan statistik dan Keadaan Desa.

TABEL T-C.28.**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	N/A	N/A	2.12	2.3	2.6	2.8	2.8
3	Tersedianya Data Statistik Sektoral	N/A	N/A	N/A	N/A	Ada	ada	ada
4	Persentase Aplikasi yang bersertifikasi	N/A	N/A	N/A	N/A	5%	10%	10%
5	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	62,7	62,7	64,3	65	66,2	68,5	68,5

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Organisasi Perangkat Daerah atau Rencana Strategis Perubahan OPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra Perubahan OPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) untuk lima tahun mendatang yaitu periode 2020 – 2024.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara senantiasa berupaya untuk terus melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan lingkungan dalam berbagai perubahan yang terjadi yang sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan renstra ini sangat bergantung para peran aparatur Kesatuan bangsa dan politik Kab. Tap. Utara. Serta tentunya diiringi sikap, mental, tekad, semangat, loyalitas, kejujuran, dan kedisiplinan sehingga keberadaan kami dapat berdaya guna bagi semua pihak khususnya masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

**HENDRIK TARUNA, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19780126 199612 1 001**